



Ngabang, Mei 2024

Kepada

Nomor : 700.1.2.8/12/REV-PELAYANAN PUBLIK-WIL.III.2/ITKAB Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak

Sifat : Penting di -

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024. Tempat

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, pemenuhan komponen standar pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil reviu meyakinin secara terbatas bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil revid berdasarkan kenyataan yang ada pada saat dilaksanakan revid pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Demikian hasil revid ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

a.n Inspektur,

Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III,



John Hetli, S.Th, M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197206232002121001



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK INSPEKTORAT

Jalan Pangeran Cinata, Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kode Pos 79354
Laman inspektorat.landakkab.go.id Pos-el inspektoratlandak@gmail.com

CATATAN HASIL REVIU **KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK** **PADA** **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK** **TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 700.1/16/ST-Rev Pelayanan Publik Irbanwil-III.2/ITKAB tanggal 26 Maret 2024, kami telah melaksanakan reviu atas Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024, dengan catatan hasil reviu sebagai berikut:

1. Maksud Reviu

Maksud reviu adalah untuk:

Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan,
- b. Mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik, dan
- c. Mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan.

3. Ruang Lingkup Reviu

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Ombusman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, ruang lingkup reviu meliputi:

No.	INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK	SUB-INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK
1.	Standar Pelayanan	- Persyaratan
		- Alur pelayanan
		- Produk pelayanan
		- Jangka waktu
		- Biaya
2.	Maklumat Pelayanan	- Tersedianya maklumat pelayanan
3.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	- Elektronik : website, monitor TV, social media
		- Non Elektronik : Brosur, booklet, banner, dll
4.	Sarana dan Prasarana, fasilitas	- Ruang Tunggu
		- Toilet
		- Loker/meja pelayanan
5.	Pelayanan khusus	- Kursi roda, rambatan, toilet khusus, ruang laktasi
6.	Pengelolaan pengaduan	- Sarana pengaduan (sms, email, web, dll)
		- Informasi dan tatacara pengaduan
		- Ruang dan petugas pengaduan
7.	Penilaian kinerja	- Sarana pengukuran kepuasan
8.	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	- Tersedianya Visi dan Misi Pelayanan - Tersedianya Motto Pelayanan
9.	Atribut	- Petugas menggunakan tanda pengenal

4. Objek reuiu

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.

5. Hasil Reuiu

Berdasarkan reuiu yang telah dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK	SUB-INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK	TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
1.	Standar Pelayanan	- Persyaratan	v	
		- Alur pelayanan	v	
		- Produk pelayanan	v	
		- Jangka waktu	v	
		- Biaya	v	
2.	Maklumat Pelayanan	- Tersedianya maklumat pelayanan	v	
3.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	- Elektronik : website, monitor TV, social media	v	
		- Non Elektronik : Brosur, booklet, banner, dll	v	
4.	Sarana dan Prasarana, fasilitas	- Ruang Tunggu	v	
		- Toilet	v	
		- Loker/meja pelayanan	v	
5.	Pelayanan khusus	- Kursi roda, rambatan, toilet khusus, ruang laktasi	v	
6.	Pengelolaan pengaduan	- Sarana pengaduan (sms, email, web, dll)	v	
		- Informasi dan tatacara pengaduan	v	
		- Ruang dan petugas pengaduan	v	
7.	Penilaian kinerja	- Sarana pengukuran kepuasan	v	
8.	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	- Tersedianya Visi dan Misi Pelayanan - Tersedianya Motto Pelayanan	v	
9.	Atribut	- Petugas	v	

		menggunakan tanda pengenal		
--	--	-------------------------------	--	--

6. Catatan untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan data yang diterima dan hasil cek fisik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diyakini secara terbatas bahwa seluruh indikator pelayanan publik telah tersedia sehingga tidak ada catatan untuk ditindaklanjuti.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil reviu Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Ombusman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan kenyataan yang ada pada saat dilaksanakan reviu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Ngabang, 17 Mei 2024,

a.n Inspektur,

Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III,



John Hetli, S.Th, M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197206232002121001